



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah dan cerai talak, antara :

MUHAMMAD FAHRUDDIN BIN LAMBOLA, NIK 7407032806910001, Tempat lahir Onemay, Tanggal lahir 28 Juni 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Wali, Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon**;

Melawan

MARIANA BINTI LA AMUDJU, tempat lahir Rongi, tanggal lahir 30 Juni 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw, pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **1** dari **26** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Maret 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 21 Tahun, dengan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama **La Amudju** yang kemudian menyerahkan kepada La Isa sebagai Petugas PPN dan Imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama **La Marwa** dan **La Hajimiri** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasib, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Timika, tanggal lahir 29 November 2014, Pendidikan SD dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Onemay, tanggal lahir 15 Maret 2019, Pendidikan belum sekolah, Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;
9. Bahwa, Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan tidak ada biaya sementara Pemohon membutuhkan

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

10. Bahwa, awal permasalahan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Maret 2013 disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;

11. Bahwa, puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon disaat Pemohon masih tidur dan membawa anak;

12. Bahwa, setelah puncak permasalahan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;

13. Bahwa, Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan bahwa perceraian sebagai alternatif mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

14. Bahwa, pada tanggal 27 Maret 2022, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama ESMIKA BINTI LA NIJA, A.Md menurut agama islam di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RIZKIYA KHAIRINA CAHYANI BINTI MUHAMMAD FAHRUDIN, tempat lahir Kulati, tanggal lahir 23 Juni 2023, Pendidikan belum sekolah;

15. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**MUHAMMAD FAHRUDDIN BIN LAMBOLA**) dengan Termohon (**MARIANA BINTI LA AMUDJU**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2013 di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD FAHRUDDIN BIN LAMBOLA**) untuk menjatuhkan talak satu raaji terhadap Termohon (**MARIANA BINTI LA AMUDJU**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 28 Agustus 2023, Pemohon mengajukan perkara kumulasi antara perkara itsbat nikah dengan perkara cerai talak. Oleh karena itu Hakim akan memeriksanya secara terpisah, dan pertama Hakim akan memeriksa perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil itsbat nikahnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 7407032806910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, tanggal 16 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P, Paraf, dan Tanggal;

B. Saksi-Saksi :

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 26 halaman



1. **Bahrul bin Lambola**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- b. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon saat menikah beragama Islam sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- c. Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah dan pernikahannya dilangsungkan menurut agama Islam, tempat kediaman rumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 25 Maret 2013;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama La Amudju;
- g. Bahwa, Saksi tahu wali nikah Termohon tersebut mempersilahkan Imam Kelurahan Onemay bernama Bapak La Isa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon karena wali nikahnya tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut;
- h. Bahwa, Saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- i. Bahwa, Saksi melihat yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki bernama Bapak La Marwa dan Bapak La Hajimiri;
- j. Bahwa, Saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus pejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
- k. Bahwa, Saksi melihat Pemohon saat masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa, Saksi melihat selama Pemohon dan Termohon menikah sampai keduanya berpisah tempat tinggal, tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan Termohon;

m. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak memiliki hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;

n. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

o. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikarunia 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Timika, tanggal lahir 29 November 2014, Pendidikan, Sekolah Dasar dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, Tempat lahir Onemay, tanggal lahir 15 Maret 2019, Pendidikan, belum sekolah. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

p. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon sekarang ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Termohon di Kantor Urusan Agama kecamatan Tomia;

2. La Hajimiri Bin La Mbolu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

b. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon saat menikah beragama Islam sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah dan pernikahannya dilaksanakan menurut agama Islam, tempat kediaman rumah orang tua Termohon;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 25 Maret 2013;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Termohon pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Termohon bernama La Amudju;
- g. Bahwa, Saksi tahu wali nikah Termohon tersebut mempersilahkan Imam Kelurahan Onemay bernama Bapak La Isa untuk menikahkan Pemohon dan Termohon karena wali nikahnya tidak punya pengetahuan tentang hal tersebut;
- h. Bahwa, Saksi tahu mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- i. Bahwa, Saksi melihat yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki laki bernama Bapak La Marwa dan Bapak La Hajimiri;
- j. Bahwa, Saksi tahu pada saat menikah Pemohon berstatus pejaka dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
- k. Bahwa, Saksi melihat Pemohon saat masih beragama Islam dan tidak pernah meninggalkan agama Islam;
- l. Bahwa, Saksi melihat selama Pemohon dan Termohon menikah sampai keduanya berpisah tempat tinggal, tidak ada pihak lain yang keberatan atau mempersoalkan hubungan Pemohon dengan Termohon;
- m. Bahwa, Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, tidak memiliki hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- n. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Onemay,

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;

o. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah dikarunia 2 (dua) anak yang masing-masing bernama : Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Timika, tanggal lahir 29 November 2014, Pendidikan, Sekolah Dasar dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, Tempat lahir Onemay, tanggal lahir 15 Maret 2019, Pendidikan, belum sekolah. Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

p. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon sekarang ini tidak memiliki Buku Nikah karena Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Termohon di Kantor Urusan Agama kecamatan Tomia;

Selanjutnya Hakim akan memeriksa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon poin 10 sampai dengan poin 15 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil cerai talaknya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Saksi-Saksi :

1. **Bahrul bin Lambola**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Onemay Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah adik kandungnya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 8 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan harmonis;
- b. Bahwa, Saksi mulai melihat ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013;
- c. Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- f. Bahwa, Saksi melihat sejak Termohon pergi sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi melihat sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
- h. Bahwa Saksi, pernah menasehati Pemohon saja untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan seorang Wanita yang bernama Esmika;
- j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Wanita tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizkiya Khairina Cahyani;

2. La Hajimiri Bin La Mbolu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa Patua, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah kakak

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi melihat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun dan harmonis;
- b. Bahwa, Saksi mulai mendengar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013;
- c. Bahwa, Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa, Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sewaktu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 kurang lebih 3 (tiga) tahun yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- f. Bahwa, Saksi melihat sejak Termohon pergi sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi;
- g. Bahwa, Saksi melihat sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
- h. Bahwa Saksi, pernah menasehati Pemohon saja untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon telah menikah lagi dengan seorang Wanita yang bernama Esmika;
- j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Wanita tersebut pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizkiya Khairina Cahyani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Esmika Binti La Nija**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Patua, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Pemohon adalah istri sirrinya, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengakui jika Pemohon telah menikahi pada tanggal 27 Juni 2022 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Rizkiya Khairina Cahyani;
- b. Bahwa, Saksi tahu Pemohon punya istri berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi, sebelum Pemohon menikahi Saksi;
- c. Bahwa, Saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon setelah Pemohon menikahi Saksi;
- d. Bahwa, Saksi dengan Pemohon tidak mempunyai buku nikah;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 31 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 11 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon : “ pada tanggal 25 Maret 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, saat itu Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama **La Amudju** yang kemudian menyerahkan kepada La Isa sebagai Petugas PPN dan Imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama **La Marwa** dan **La Hajimiri** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasib, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, bahkan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal, dalam keadaan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Timika, tanggal lahir 29 November 2014, Pendidikan SD dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Onemay, tanggal lahir 15 Maret 2019, Pendidikan belum sekolah, Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon, sejak tanggal 25 Maret 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, yang puncak terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin dari Pemohon disaat Pemohon masih tidur dan membawa anak, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sekarang ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan Termohon tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi. Akibatnya

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 12 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon karena sejak tanggal 27 Maret 2022, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama ESMIKA BINTI LA NIJA, A.Md menurut agama Islam di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RIZKIYA KHAIRINA CAHYANI BINTI MUHAMMAD FAHRUDIN, tempat lahir Kulati, tanggal lahir 23 Juni 2023, Pendidikan belum sekolah “;

Analisis Pembuktian Perkara Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Hakim telah mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti kode P (KTP Pemohon) bukti-bukti tersebut adalah *akta outentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada yang membantah keasliannya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Wali, Desa Patua, Kecamatan Tomia yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 1 sampai dengan poin 9 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti saksi. Sehingga

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 13 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2013 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon yang bernama **La Amudju** yang kemudian menyerahkan kepada La Isa sebagai Petugas PPN dan Imam desa setempat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dengan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bernama **La Marwa** dan **La Hajimiri** dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasib, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, bahkan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam. Dalam keadaan hidup rukun sebagai layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi selama 1 tahun kemudian pindah dan tinggal dirumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wakatobi sampai dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Timika, tanggal lahir 29 November 2014, Pendidikan SD dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, tempat lahir Onemay, tanggal lahir 15 Maret 2019, Pendidikan belum sekolah, Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 25 Maret 2013 di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan wali nikah Termohon bernama La Amudju (ayah kandungnya) dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Bapak La Marwa dan Bapak La Hajimiri dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **14** dari **26** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : Dzakira Thalita Cahya Binti Muhammad Fahrudin, Tempat lahir Timika, tanggal 29 November 2014, Pendidikan SD dan Fajriah Nur Arumi Binti Muhammad Fahrudin, Tempat Lahir Onemay, tanggal 15 Maret 2019, Pendidikan belum sekolah;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 15 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon untuk dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh Jurusita Pengganti, selama 14 hari kalender karena Pemohon dan Termohon akan diceraikan, sehingga tidak berguna lagi mengumumkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon pada petitumnya poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan sah pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2013 di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

Petitim Tentang Pencatatan Perkawinan

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 16 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon masalah itsbat nikah telah dikabulkan, maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya, yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;

Analisis Pembuktian Perkara Cerai Talak

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohoan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” jo. Pasal 1685 KUHPdata dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 17 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan tiga orang Saksi yaitu : **Bahrul bin Lambola, La Hajimiri Bin La Mbolu** dan **Esmika binti La Nija**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, tidak dilarang untuk menjadi Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekatnya (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 10 sampai dengan poin 14 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.) bahkan diperkuat dengan pengakuan Saksi ketiganya, dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi. Sehingga membuktikan bahwa benar sejak tanggal 25 Maret 2013 Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang puncak terjadi pada bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang ini, sekarang ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi,

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 18 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon tinggal di rumah bersama di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi. Akibatnya Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon karena sejak tanggal 27 Maret 2022, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Wanita yang bernama ESMIKA BINTI LA NIJA, A.Md menurut agama Islam di Desa Dete, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : RIZKIYA KHAIRINA CAHYANI BINTI MUHAMMAD FAHRUDIN, tempat lahir Kulati, tanggal lahir 23 Juni 2023, Pendidikan belum sekolah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 13, oleh karena itu Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Pemohon tersebut merupakan bukti persangkaan Hakim yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula, Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Maret tahun 2013 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;
3. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, sehingga tidak lagi saling memperdulikan layaknya pasangan suami isteri, karena sejak tanggal 27 Maret 2022 Pemohon telah

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 19 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan;

4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah (fakta hukum pertama) diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara seorang suami dengan isterinya secara terus menerus (fakta hukum kedua) akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai cinta kasih antara Pemohon dan Termohon, yang seharusnya dijaga oleh Pemohon dan Termohon dengan cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur kepada Allah SWT., sebagaimana firman Allah SWT., diatas, karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrit didalam jiwa suami isteri tersebut, maka Pemohon dan Termohon akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 20 dari 26 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun duka akan dihadapi bersama-sama, hal ini terbukti Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga dikaruniai satu orang anak, maka sudah ada fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi dipersatukan kembali seperti semula, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober tahun 2021 sampai sekarang (kurang lebih 1 tahun 11 bulan), hal ini menunjukkan perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri dalam hati Pemohon dan Termohon telah pudar atau hilang sama sekali, akibatnya seorang suami menjadi hina dihadapan isterinya demikian juga sebaliknya seorang isteri menjadi hina dihadapan suaminya sehingga suami isteri akan senang untuk hidup sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Pemohon yang tidak ingin lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga bersama Termohon (fakta hukum keempat), menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah dan rahmat*, harus diperlukan kemauan dan sikap saling memberikan rasa nyaman, aman dan tenang diantara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **21** dari **26** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikialah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan tidak ingin lagi mempertahankan umur perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 10 tahun bersama Termohon, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta untuk cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 22 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : *“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 1 dan poin 3, patut untuk dikabulkan seluruhnya secara *verstek* dengan cara memberi izin kepada Pemohon untuk *berikrar menjatuhkan talak satu raj'i* terhadap Termohon didalam sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Termohon tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka permohonan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat permohonannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal. 380, yang Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ يَتَوَارَأُ وَتَغْزِرُ جَائِزٌ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي حُجَّةٌ .

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 23 dari 26 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Pemohon ada bukti yang kuat";*

Pertimbangan Ikrar talak Pemohon

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Hakim telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya putusan ini harus telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitumnya poin 4 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **24** dari **26** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk kedua kalinya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan *verstek*;
2. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**MUHAMMAD FAHRUDDIN BIN LAMBOLA**) dengan Termohon (**MARIANA BINTI LA AMUDJU**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 2013 bertempat di Kelurahan Onemay, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
4. Memberikan izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD FAHRUDDIN BIN LAMBOLA**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MARIANA BINTI LA AMUDJU**) di depan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1445 *Hijriah*. Kami : **HAMSIN HARUNA, S.H.I.**, sebagai **HAKIM TUNGGAL**. putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **APIT BUTSIYANA, S.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI** dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM TUNGGAL;

HAMSIN HARUNA, S.H.I.

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 25 dari 26 halaman



PANITERA PENGGANTI;

APIT BUTSIYANA, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.100.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **26** dari **26** halaman